



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 243/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT 007 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;  
Komplek Perumahan Linda Regency V Blok Ar Razaq Nomor A5 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 243/PID/2022/PT BJM tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 243/PID/2022/PT BJM tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 243/PID/2022/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 20 September 2022 dalam perkara terdakwa Denny Cokro Alias Deni Bin Abdul Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Register Perkara : PDM-19/O.3.22/Eoh.1/07/2022 tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Denny Cokro als deni Bin Abdul Samad pada hari Selasa 28 September 2021, hari Rabu 6 Oktober 2021, Sabtu 23 Oktober 2021, Senin 13 Desember 2021, Kamis 20 Januari 2022, Sabtu 5 Maret 2022, Kamis 17 Maret 2022, Sabtu 2 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di T 300 KM 73 Gudang Logistik IT PT BUMA PARINGIN KABUPATEN BALANGAN, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Denny Cokro yang bekerja di PT RPM (Rahmat rapentas Mandiri) yang merupakan Vendor atau mitra kerja dari PT BUMA site Aaddaro Tutupan sebagai Teknisi Support IT PT BUMA Site Adaro Tutupan dan merangkap sebagai PIC (personal In Charge) Gudang IT yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Teknisi Support IT dan merangkap tugas untuk membersihkan area Gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang masuk dan mencatat barang elektronik yang keluar dari Gudang IT, selanjutnya didorong dengan keadaan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk digunakan mengisi saldo permainan judi online slot timbul rencana terdakwa untuk mengambil HT merek Hytera PD 688 disaat karyawan atau pengawas tidak ada ditempat selanjutnya terdakwa pada hari selasa tanggal tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1(satu) unit radio HT merk Hytera Pd 688 dengan serai number 21722CO407 lengkap dengan kotak dan menjual nya dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 namun serial number terdakwa lupa dalam keadaan baru dan lengkap dengan kotak, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) Unit radio merk Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dan terdakwa menjual barang tersebut dengan keuntungan sebesar Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 ekira pukul 10.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1 unit radio HT merk Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dengan kotak lalu terdakwa menjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 kondisi baru tanpa dilengkapi kotak, lalu terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio hT merek Hytera PD 688 kondisi baru lengkap dengan kotak, selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa mengambil 1(satu) Unit radio mHT merek Hytera PD 688 kondisi baru tidak dengan kotak dan dijual oleh terdakwa sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 april 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio Ht merek Hytera PD 688 kondisi baru dengan kotak lalu terdakwa jual dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun total radio HT merek Hytera PD 688 yang terdakwa ambil tanpa seijin pengawas maupun pimpinan dari departemen IT PT BUMA adalah sebanyak 8(delapan) buah Unit dengan total keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan 8 (delapan) Unikt Radio HT merek Hytera PD 688 sebesar Rp 4.200.000,- dan semua radio Ht tersebut terdakwa ambil dengan cara mengambil baran-barang tersebut dari lemari atau meja tempat hT tersebut disimpan lalu dimasukan kedalam 1(stu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik terdakwa, Adapun HT merek Hytera yang diambil oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada saksi Joko Wariyono;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Denny Cokro als Deni bin abdul Samad, PT BUMA yang diwakili oleh Supervisor Logistik saksi Erwin Maulana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 98.940.000,- ( Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 64 ayat 1 KUHPidana;

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Denny Cokro als deni Bin Abdul Samad pada hari Selasa 28 September 2021, hari Rabu 6 Oktober 2021, Sabtu 23 Oktober 2021, Senin 13 Desember 2021, Kamis 20 Januari 2022, Sabtu 5 Maret 2022, Kamis 17 Maret 2022, Sabtu 2 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di T 300 KM 73 Gudang Logistik IT PT BUMA PARINGIN KABUPATEN BALANGAN, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ,Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Denny Cokro yang bekerja di PT RPM (Rahmat rapentas Mandiri) yang merupakan Vendor atau mitra kerja dari PT BUMA site Aaddaro Tutupan sebagai Teknisi Support IT PT BUMA Site Adaro Tutupan dan merangkap sebagai PIC (personal In Charge) Gudang IT sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No 21/PKWT/RRM\_BUMA/XII/2021 yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Teknisi Support IT dan merangkap tugas untuk membersihkan area Gudang, menyiapkan kelengkapan terkait perbaikan alat elektronik, mencatat barang elektronik yang masuk dan mencatat barang elektronik yang keluar dari Gudang IT, selanjutnya didorong dengan keadaan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dan juga untuk digunakan mengisi saldo permainan judi online slot timbul rencana terdakwa untuk mengambil HT merek Hytera PD 688 disaat karyawan atau pengawas tidak ada ditempat selanjutnya terdakwa pada hari selasa tanggal tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1(satu) unit radio HT merk Hytera Pd 688 dengan serai number 21722CO407 lengkap dengan kotak dan menjual nya dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 namun serial number terdakwa lupa dalam keadaan baru dan lengkap dengan kotak, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1(satu) Unit radio merek Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dan terdakwa menjual barang tersebut dengan keuntungan sebesar Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 ekira pukul 10.00 WITA terdakwa Kembali mengambil 1 unit radio HT merk Hytera PD 688 dengan kondisi baru dan lengkap dengan kotak lalu terdakwa menjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio HT merk Hytera PD 688 kondisi baru tanpa dilengkapi kotak, lalu terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 243/PID/2022/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hT merek Hytera PD 688 kondisi baru lengkap dengan kotak, selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa mengambil 1(satu) Unit radio mHT merek Hytera PD 688 kondisi baru tidak dengan kotak dan dijual oleh terdakwa sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 april 2022 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengambil 1(satu) unit radio Ht merek Hytera PD 688 kondisi baru dengan kotak lalu terdakwa jual dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun total radio HT merek Hytera PD 688 yang terdakwa ambil tanpa seijin pengawas maupun pimpinan dari departemen IT PT BUMA adalah sebanyak 8(delapan) buah Unit dengan total keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan 8 (delapan) Unikt Radio HT merek Hytera PD 688 sebesar Rp 4.200.000,- dan semua radio Ht tersebut terdakwa ambil dengan cara mengambil baran-barang tersebut dari lemari atau meja tempat hT tersebut disimpan lalu dimasukkan kedalam 1(stu) buah tas ransel warna hitam merek DELL milik terdakwa, Adapun HT merek Hytera yang diambil oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada saksi Joko Wariyono;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Denny Cokro als Deni bin abdul Samad, PT BUMA yang diwakili oleh Supervisor Logistik saksi Erwin Maulana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 98.940.000,- ( Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, serta hasil persidangan, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor Register Perkara : PDM-19/O.3.22/Eoh.1/07/2022, tanggal 6 September 2022, mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Cokro Als Deni Bin Abdul samad bersalah melakukan tindak pidana "jika mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 362 jo 64 KUHP ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Cokro als Deni Bin Abdul Samad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar Delivery Note dari PT. PUNIAR INFINITE;
- 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 4010117062;
- 1 (satu) lembar Goods Receipt PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 5000946208;
- 2 (dua) lembar Delivery Order MBS 992109 0152;
- 1 (satu) unit radio HT merek Hytera PD 688 dengan serial number 21722C0407;

(dikembalikan kepada PT BUMA melalui saksi Erwin maulana).

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Dell;

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan proses persidangan telah menjatuhkan Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 20 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY COKRO ALIAS DENI BIN ABDUL SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar Delivery Note dari PT. PUNIAR INFINITE;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 4010117062;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Goods Receipt PT. Bukit Makmur Mandiri Utama No. 5000946208;
- 2 (dua) lembar Delivery Order MBS 992109 0152;
- 1 (satu) unit radio HT merek Hytera PD 688 dengan serial number 21722C0407;

dikembalikan kepada PT BUMA melalui saksi ERWIN MAULANA ALIAS ERWIN BIN NANANG SYARIFUDIN (alm).

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Dell; dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn, tanggal 20 September 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn, yang dilaksanakan oleh Mangala, SE, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 September 2022 dan tanggal 23 September 2022 sesuai dengan Relaas Nomor 73/Pid. B/2022/PN Prn, yang disampaikan oleh Mangala, SE, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 20 September 2022 tersebut;





Menimbang, bahwa memori banding adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pembanding, dalam hal ini adalah Penuntut Umum untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut, namun memori banding bukanlah merupakan syarat formal atas keabsahan permohonan banding, karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan dan menyerahkan memori banding, sehingga tanpa memori banding, permohonan banding dapat dinyatakan sah dan dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* tetap akan memeriksa secara keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn yang dimintakan banding tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh karena itu setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 22 September 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn. tanggal 20 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "



Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan, maupun pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 20 September 2022 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) juncto Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b juncto Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prn, tanggal 20 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami Wahyono, SH, selaku Hakim Ketua, Bintoro Widodo, SH. dan Tamto, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 243/PID/2022/PT BJM, tanggal 11 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Kartini, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

Bintoro Widodo, SH.

Wahyono, SH.

Tamto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH.